

PEMBOIKOTAN DALAM PERSPEKTIF HADIS

Misbahul Munir

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: misbahhasan399@gmail.com

La Ode Ismail Ahmad

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: laode.ismail@uin-alauddin.ac.id

Abdul Rahman Sakka

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: abdrsakka@gmail.com

Abdul Bashir Fatmal

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: abdbashirfatmal@gmail.com

Muhammadiyah Amin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: amindirjenbi@gmail.com

Corresponding Author: La Ode Ismail Ahmad

Abstract: This study aims to detail the issue of boycotting according to the review of hadith with a thematic approach in a research method that is a literary study (Library Research), namely examining the texts of the Prophet's hadith. which explains the Prophet's orders, actions or approval of the boycott action. Several results of this study indicate that the concept of boycott in the perspective of thematic hadith refers to the rejection of something with a specific intent and purpose, such as to weaken the economy, punishment/sanctions and threats. In the time of the Prophet.

Copyright: © 2024. The author(s).

Proceedings of International Conference on Muslim Society and Thought
Faculty of Ushuluddin and Philosophy UIN Sunan Ampel Surabaya

is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

boycotts occurred in three areas: economics, politics and social fields. In detail, the forms of boycott actions are found in (1) stopping the supply of wheat to the people of Mecca, (2) blocking and confiscating the trade property of the infidel Quraysh, (3) besieging the Jews of Bani Nadhir and the people of Thaif, and (4) ostracizing three Companions of the Prophet who were absent from the Tabuk war.

Keywords: Boycotting; thematic approach

Pendahuluan

Boikot adalah suatu fenomena yang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia dan sering terjadi di setiap tahunnya. Boikot biasa terjadi pada persoalan yang menimbulkan pro dan kontra, seperti harus pro semua atau kontra semua. Dalam konteks ini, jika ada yang tidak sepakat, setuju, sepihak, sepaham, segolong dan lain sebagainya selalu di antara dua kubu ini ada yang menyeru untuk memboikot hal (apa atau siapa) itu. Aksi boikot ini bisa jadi untuk kemaslahatan umum atau hanya untuk kepentingan pribadi yang menggiring aksi ini. Seakan-akan boikot ini sudah lazim dan dijadikan sebagai senjata bagi masyarakat untuk menjatuhkan lawannya. Dengan adanya aksi ini, masyarakat dengan mudahnya langsung memboikot lawannya yang tidak sepaham, segolong, sepihak, dan lain sebagainya tanpa mempertimbangkan kemaslahatan.

Beberapa contoh aksi boikot tersebut diantaranya adalah boikot yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal Ahok. Umat Islam ramai-ramai untuk tidak memilih (boikot) Ahok sebagai Gubernur pada pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada putaran pertama 15 Februari 2017 dan putaran kedua 19 April 2017, karena dianggap telah menista agama Islam dengan mengatakan bahwa surat al-Maidah ayat 51 merupakan kebohongan dan yang percaya sama ayat tersebut dianggap dibodohi.

Kemudian pada akhir tahun 2017, umat Islam melakukan tindakan pemboikotan terhadap produk AS dan Israel setelah Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibukota dari Israel. Hingga pada tahun 2018, pertemuan tingkat menteri dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, delegasi RI yang diwakili

oleh Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir menyuarakan boikot terhadap produk Israel dan Amerika Serikat serta Sekjen MUI Anwar Abbas pun demikian.¹

Kemudian pada pertengahan tahun 2020, umat Islam melakukan boikot terhadap produk Unilever setelah memberikan dukungan pada pergerakan LGBT. MUI pun mempertimbangkan ajakan kepada tokoh dan masyarakat apabila dukungan terhadap LGBTQI+ tetap dilakukan.

Baru-baru ini pemboikotan kembali menjadi isu hangat yang sering diperbincangkan oleh banyak kalangan. Berawal dari ajakan memboikot produk-produk yang berafiliasi kepada Israel dari masyarakat di berbagai negara tak terkecuali masyarakat Indonesia, baik itu dari mulut ke mulut maupun di Media Sosial. Puncaknya adalah ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa no 83 tahun 2023 yang berisi imbauan umat Islam untuk menghindari penggunaan produk yang berafiliasi dengan Israel. Dan merekomendasikan pemerintah untuk mengambil langkah tegas².

Dari beberapa contoh kasus dan aksi pemboikotan tersebut, dapat dikatakan bahwa tindakan pemboikotan adalah merupakan fakta sosial yang sering terjadi setiap tahunnya, pelakunya pun banyak dari kalangan umat Islam khususnya di Indonesia, baik secara individual ataupun melibatkan massa (orang banyak), hingga instansi atau lembaga tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara komprehensif terkait konsep, aturan, maupun rambu-rambu yang dapat dijadikan pegangan dan rujukan oleh masyarakat terkait pemboikotan ini.

Dalam penelusurannya, penulis belum menemukan karya tulis yang mengkaji secara spesifik pemboikotan di dalam hadis Nabi saw., sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah ada teks hadis yang berbicara tentang boikot, dengan arti lain apakah Nabi Muhammad pernah memerintahkan boikot, atau bahkan melakukannya, atau menyetujui tindakan atau perilaku boikot?

Penelitian ini penting dilakukan, sebab hadis Nabi saw. merupakan sumber Hukum Islam kedua setelah Al-Quranul Karim

¹ Voaindonesia.com, "MUI Serukan Boikot Produk Amerika", <https://www.voaindonesia.com/a/mui-serukan-boikot-produk-amerika/4167243.html>, 2 November 2021.

² Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa no. 83 tahun 2023 tentang "hukum dukungan terhadap perjuangan palestina"*.

dan Nabi Muhammad saw. adalah pembawa syariat Allah dan juga *uswatun hasanah* (suri tauladan) bagi umat manusia. Dengan harapan apa yang di sabdakan Nabi saw. atau dicontohkan baik secara langsung maupun tidak secara langsung dapat dijadikan dasar atau pertimbangan pengambilan keputusan, sikap atau tindakan boikot, oleh umat islam baik skala kecil maupun skala besar dan masyarakat secara umum.

Permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini dibatasi seputar masalah “Tindakan Pemboikotan Perspektif Kajian Hadis Tematik”. Fokus penelitian dalam tulisan ini yaitu hadis-hadis Nabi saw. yang berkaitan dengan pemboikotan dalam sorotan apakah Nabi pernah memerintahkan, melakukan, atau menyetujui tindakan pemboikotan? Secara spesifik, umusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Bagaimana konsep pemboikotan menurut hadis Nabi saw.?; b) Apa saja tema dan bentuk tindakan pemboikotan menurut hadis Nabi saw.? c) Bagaimana *fiqhul hadis* dari hadis-hadis tentang pemboikotan?

Konsep Dasar tentang Pemboikotan

1. Pengertian Boikot

Disebutkan di dalam kitab “Lisanu al-‘Arab”: *al-qat’u* berarti memutus sesuatu menjadi beberapa bagian. Atau *al-qat’u* dan *al-qati’atu* bermakna menjauhi atau menghindar, lawan kata dari *al-washlu* (menyambung).³

Dalam KBBI Daring, memboikot yaitu bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta dan sebagainya).⁴ Sehingga secara bahasa, boikot memiliki makna penolakan, larangan, mencegah, menghalangi, berpaling dan lain sebagainya.

Adapun secara istilah, arti boikot adalah sebagaimana disebutkan di dalam kitab “al-Munjid al-Abjadi”:

المقاطعة : عدم التعامل مع شخص أو شركة أو مؤسسة أو دولة ، ومنه مقاطعة بلد لمنتجات وحاصلات بلده آخر.⁵

Artinya:

³ Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab*, Juz VIII, h. 276, 280; Muhammad bin Ya’kub al-Fairuzabadi, *Kamus al-Mubith* (Bairut: Muassatu al-Risalah, 2005), h. 971

⁴KBBI Daring, “boikot”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memboikot>, 23 Maret 2024.

⁵ Louis Ma’luf, *al-Munjid al-Abjadi* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 987.

Al-muqata'ah (boikot) adalah: meniadakan interaksi dengan seseorang, perusahaan, yayasan atau negara tertentu. Diantaranya adalah seperti pemboikotan suatu daerah terhadap produk daerah lainnya.

Dan disebutkan juga dalam kitab “al-Mu’jamu al-Wasit”:
المقاطعة : الامتناع عن معاملة الآخرين اقتصادياً أو اجتماعياً وفق نظام جماعي مرسوم.⁶

Artinya:

Al-muqata'ah (boikot) ialah: mencegah berinteraksi dengan orang lain, di dalam bidang ekonomi ataupun sosial, berdasarkan aturan kolektif yang resmi.

Kemudian kata boikot kerap digunakan dalam arti dan maksud menahan dan mencegah pembelian produk orang-orang atau pihak yang memerangi umat islam atau yang membantu mereka, tanpa mencegah dan melarang penjualan. Sebab umat islam saat ini telah hanya konsumen dan sedikit memproduksi sesuatu.⁷

2. Boikot dan Interaksi Sosial dengan Orang-Orang Kafir

Pada dasarnya Islam membolehkan kepada penganutnya untuk bermuamalah dengan orang-orang kafir dengan jual beli dan sebagainya, baik itu dengan *Ahlu Dzimmah* (orang kafir yang berada dalam jaminan umat islam), *Mu'ahad* (orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan umat islam) atau *Kafir Harbi* (orang kafir yang boleh diperangi). Allah swt. berfirman:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Keterangan tentang tidak adanya larangan berinteraksi sosial dengan orang-orang kafir seperti berjual-beli dengan mereka, saling tukar manfaat yg mubah, dan mengambil ilmu dunia yang bermanfaat dari mereka juga banyak ditemukan di dalam hadis Nabi saw. bahkan

⁶ Majma'u al-Lughati al-'Arabiyah al-Qahirah, *al-Mu'jamu a-Wasit*, Juz II (dar al-Da'wah, tt.), h. 746

⁷Hani bin Jubair, *artikel "Muqata'atu Badai'u al-Kuffar"*, <http://saaaid.org/mktarat/qatea/6.htm>. Diakses pada: 16/04/2024, pukul 11.49 WITA.

imam Bukhari telah memberi judul dalam salah satu bab dari kitab sahih nya dengan nama: “(Bolehnya) berjual beli dengan Kaum Musyrikin dan Ahli Harb”, beliau menyebutkan di dalamnya:

عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية -أي أناخذ منك بيعا أم عطية- أو قال أم هبة قال لا بل بيع فاشتري منه شاة.⁸

Artinya:

Dari Abdurrahman bin Abi Bakr RA mengatakan: “Kami pernah bersama Nabi saw. lalu datang seorang musyrik musy’an yg tinggi dg kambing yg digelandangnya, maka nabi –shollallohu alaihi wasallam– mengatakan padanya: “ini untuk dijual atau diberikan?”, maksudnya: Apakah saya mengambil dari anda dengan akad jual beli atau akad hibah? Dia menjawab: “Tidak, akan tetapi dg akad jual beli”, kemudian beliau membeli kambing itu darinya.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قُبِضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن درعه مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعاً من شعير أخذها رزقاً لعياله⁹

Artinya:

Dari Ibnu Abbas –radliallahu anhuma– berkata: “Rasulullah saw. wafat sedangkan baju perangnya tergadai pada seorang Yahudi, dari pembelian seratus sha’ gandum yang berikan untuk keluarga beliau” (HR. Ahmad).

Namun ada beberapa ketentuan yang dikeluarkan dan dikecualikan dari hukum asal ini, dari pengecualian inilah muncul tindakan-tindakan seperti pemboikotan dan semisalnya.

Pertama, larangan menjadikan kawan orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Sebagaimana firman Allah SWT.:

إِنَّمَا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ
إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَوَلِيكُ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim”.

⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahib al-Bukhari*, Juz III (Dar Tauqi al-Najah: 1422), h. 80

⁹ Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Juz V (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421/2001), Juz V, h. 137.

Kedua, larangan menjual sesuatu yang dipakai untuk memerangi umat islam. *Ibnu Hajar* menyebutkan dalam “*Fathu al-Bari*”:

قال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين¹⁰
Artinya:

Ibnu Battal berkata: bermuamalah dengan orang-orang kafir diperbolehkan, kecuali menjual sesuatu yang dipakai oleh ahli harbi untuk memerangi uma Islam.

Ketiga, larangan menjual atau memberikan sesuatu yang dijadikan perantara pada perbuatan haram, karena ini termasuk menolong pada perbuatan dosa. Allah swt. berfirman:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

... dan janganlah kalian saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. (QS. Al-Maidah/5:2).

Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah saw. melaknat *Khamr* (minuman keras), juga orang yang memeras anggur sehingga menjadi *Khamr* tersebut. Jika ditelaah memang peranan anggur hukum asalnya adalah halal, namun menjadi haram ketika sudah berubah menjadi minuman keras yang memabukkan, sehingga orang yang sengaja memeras anggur untuk dijadikan minuman keras berdosa dan dilaknat, begitu pula orang yang membantu atau menjadi perantara memberikan atau menjual anggur kepada pembuat khamr tersebut hukumnya sama berdosa *wal iyadzu billah*. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةَ لَهَا¹¹

Artinya:

Dari Anas bin Mālik ra. beliau berkata Rasulullah saw. melaknat dalam masalah khamar pada 10 hal: orang yang memerasnya, orang yang meminta diperaskan, orang yang meminumnya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang memakan

¹⁰ Ahmad bin Hajar al-Asqallani, *Fathu al-Bari*, Juz IV (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379), h. 410

¹¹ Muhammad bin Isa al-Tirmizi, *al-Sunan*, Juz II (Beirut: Dar al-Ghrib al-Islami, 1998), h. 580.

hasilnya, orang yang membelikan, dan orang yang dibelikan. (HR. Tirmizi dan Ibnu Majah).

3. Pemboikotan dalam Sejarah Islam

Di dalam Al-Qur'an boikot juga bisa dimaknai dengan menggunakan kata-kata yang bersifat larangan, penolakan, ancaman, cegahan, halangan dan lain-lain. Seperti QS. al-Mumtahanah/60: 9:

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ
إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Dalam sejarah Islam sebelum Nabi Muhammad saw. dan para Nabi rasul terdahulu diutus oleh Allah pada setiap kaumnya untuk menyembah Allah semata. Namun hampir setiap rasul mendapatkan penolakan dari kaumnya. Ajaran rasul tersebut dianggap suatu kedustaan dan kesesatan yang nyata. sehingga Allah mengazab mereka sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman. Allah swt berfirman:

فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَّن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّن
خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّن أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Terjemahnya:

“Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang Kami timpakan mendatangi hujan batu kerikil dan di antara ada mereka yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan diantara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak ingin menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri” (QS. al-Ankabut: 40).

Sama halnya dengan Rasulullah saw. ketika berdakwah masih secara sembunyi-sembunyi yang dimulai dari kerabat dan sahabat beliau, beliau mendapatkan penolakan-penolakan hingga ancaman pembunuhan oleh orang-orang kafir quraaisy tak terkecuali kerabat beliau sendiri seperti Abu Jahal dan abu Lahab. Penolakan

(boikot) tersebut berlangsung hingga puncak kepedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para Sahabatnya pasca masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury bahwa orang-orang Quraisy menulis perjanjian boikot pada selembur papan yang digantung di Ka'bah dan berisi kesepakatan dan ketetapan dari orang-orang Quraisy untuk memboikot Bani Hasyim dan Bani Muthalib.

Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk memaksa Bani Hasyim dan Bani Muthalib untuk meninggalkan Nabi Muhammad dan kembali ke ajaran nenek moyang. Pemboikotan benar-benar ketat. Klan Bani Hasyim dan Muthalib terisolasi dari dunia luar.

Imbasnya, cadangan dan bahan makanan sudah habis. Sementara itu orang-orang Musyrik tidak membiarkan bahan makanan masuk Makkah. Jikalau pun masuk, mereka akan segera membelinya, sehingga Bani Muthalib dan Hasyim tidak dapat memilikinya. Kondisi ini benar-benar mengerikan, dan menimbulkan kelaparan. Pemboikotan ini berlangsung selama dua atau tiga tahun penuh.¹² Al-Mubarakfury mendeskripsikan penderitaan Rasulullah karena boikot tersebut, sebagai berikut:

حتى بلغهم الجهد ولتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود، وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الحرم

Artinya:

"Sampai mereka mengalami kesulitan dan terpaksa memakan daun kering dan kulit, bahkan terdengar dari balik perkampungan suara para wanita dan anak-anak yang menangis karena kelaparan dari kaum perkampungan Abu Thalib".¹³

Di dalam sejarah Nabi, kita juga mendapati bagaimana Nabi Muhammad saw. melakukan perlawanan terhadap kekuatan ekonomi musuh, guna melemahkan kekuatan mereka. Hal ini beliau lakukan ketika beliau meminta kepada Sa'ad bin Abi Waqqash dengan berkata, "Wahai Sa'ad, keluarlah engkau ke *Kharrar*, karena sesungguhnya unta dagang Quraisy akan melintas disana."¹⁴

¹² Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury, *al-Rahiq al-Makbtum* (Dar Ihyai al-Turats), h. 119

¹³ Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury, *al-Rahiq al-Makbtum*, h. 120

¹⁴ Muhammad bin Umar bin Waqid, *al-Maghazi*, Juz I ('Alamu al-Kutub), h. 11

Nabi juga pernah keluar bersama 200 pasukan untuk menghadang kafilah dagang Quraisy di Buwath.¹⁵ Sebagaimana kita ketahui juga bahwa penghadangan terhadap kafilah dagang Quraisy menjadi sebab terjadinya perang Badar.

Pemboikotan juga pernah dilakukan oleh seorang sahabat Nabi bernama Tsumamah bin Utsal ra. dengan menyetop pasokan gandum dari Yamamah ke Mekah, membuat Quraisy kelaparan, dan dia hanya akan menghentikan boikot kalau Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam yg meminta. Sampai akhirnya kaum Quraisy memelas kepada Rasulullah agar Tsumamah menghentikan pemboikotan itu, dan Rasulullah pun meminta Tsumamah menghentikannya.¹⁶

Kisah pemboikotan juga pernah terjadi pasca peristiwa perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang diliputi suasana mencekam karena musuh yang dihadapi pasukan Muslim saat itu adalah tentara yang diakui kehebatannya, Romawi. Bagi pasukan Muslim ini adalah pertarungan yang sangat menentukan, karena di sisi lain kafir dan munafik yang sudah kalah dalam berbagai pertempuran menaruh harapan agar Islam berakhir di tangan tentara Romawi. Sehingga mereka menghembuskan berbagai isu untuk menggentarkan pasukan Muslim.

Rasulullah memerintahkan semua orang untuk ambil bagian dalam perang ini, bahkan dikatakan bahwa tidak pernah Rasulullah yang turun langsung mengajak kaum Muslimin berperang kecuali pada perang Tabuk ini. Maka semua orang ambil bagian dalam perang ini. Mereka bersiap-siap dan memberikan apa saja yang mereka miliki. Yang tertinggal hanya orang-orang yang lemah, udzur dan orang-orang munafik. Meskipun pada akhirnya peperangan tidak sampai berkecamuk, karena pasukan Romawi mundur meninggalkan medan perang, dan kemenangan telak diraih umat Islam.

Adapun Ka'ab bin Malik dan dua orang lainnya, Murarah bin Rabi', dan Hilal bin Umayyah tertinggal dari pasukan. Bukan karena mereka malas dan takut sehingga tidak ikut berperang. Mereka adalah orang-orang yang keimanannya benar. Pasalnya, ketika itu Kaab bin Malik tidak menyibukkan diri untuk persiapan perang. Ia merasa bisa siap kapan saja untuk berangkat, sehingga ia mengulur-ulur waktu persiapannya. Ketika Rasulullah menyuruh orang-orang

¹⁵ Abdul Malik bin Hisyam, *Sirah Nabawiyah*, Juz II (Syirkatu Tiba'ati al-Fanniyah), h. 2284

¹⁶ Abdul Malik bin Hisyam, *Sirah Nabawiyah*, h. 381

bersiap dan ia tidak melakukannya. Ia menunda akan bersiap setelah itu. Begitu ia setiap hari menjelang perang

Sampai pada hari yang ditentukan pasukan Muslim yang dipimpin Rasulullah berangkat. Sementara Ka'ab masih menunda persiapan dan berniat akan menyusul nanti. Hingga pasukan sudah semakin jauh berjalan, ia masih belum melakukan persiapan dan akhirnya tidak jadi berangkat. Ada penyesalan di hatinya, ketika melihat yang tersisa di Madinah hanya orang-orang munafik dan orang-orang lemah.

Ketika kaum muslim telah kembali ke Madinah, Nabi saw. memanggil orang-orang yang tidak ikut pergi perang, kaum munafik segera membuat berbagai alasan agar tidak diberikan hukuman, namun Ka'ab dan dua orang sahabat tidak memberikan alasan apapun. karena mereka jujur dan sungguh menyesali kesalahannya itu. Akhirnya Ka'ab bin Malik dan kedua sahabat itu diberikan hukuman boikot (hajr) atau isolasi dari semua kontak sosial, hingga Nabi menerima keputusan dari Allah swt.¹⁷

Penelitian Hadis

1. Takhrij al-Hadis

Berdasarkan pemaparan sebelumnya pada konsep dasar pemboikotan, diketahui bahwa kata “boikot” dapat diartikan dengan melarang, memutus, mengancam dan kata semisalnya. Jika dikaitkan dengan hadis Nabi saw. yang notabene berbahasa arab maka ada beberapa metode penelitian yang dapat digunakan untuk menemukan hadis yang berkaitan dengan pemboikotan, diantaranya yang penulis gunakan adalah dengan menelusuri “tema” yang memiliki keterkaitan dengan kata “boikot”.

Dan ternyata penulis dengan segala keterbatasannya belum menemukan judul atau tema hadis yang membahas atau menghimpun persoalan “pemboikotan” secara khusus. Oleh karena itu penulis meneliti terlebih dahulu kata kunci Bahasa arab yang memiliki arti atau maksud yang serupa dengan kata “boikot”. Kata-kata tersebut adalah seperti: مقاطعة (memutus, menghentikan), هجر (menjauhi, meninggalkan), منع (melarang), حرم (mengharamkan), dan حاصر (mengepung).

¹⁷ Lihat: Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Fiqhu al-Sirah*, Alih Bahasa: Aunur Rafiq Saleh (Jakarta: Rabbani Press, 2022) h. 395-397

Selanjutnya, penulis melakukan penelusuran singkat di buku-buku sirah nabawiyah, *Maktabah Syamilah* dan juga www.google.com. Setelah ditemukan beberapa kisah dan hadis-hadis yang dimaksud, maka penulis merujuk kembali pada kitab hadis yang menyebutkan hadis tersebut.

Berikut ini adalah beberapa hadis tentang boikot yang berhasil ditemukan oleh penulis berdasarkan metode penelitian hadis secara tematik:

- a. Hadis riwayat imam Bukhari nomor 4372 dan imam Muslim nomor 1764 dari sahabat Abu Hurairah RA. tentang kisah Sahabat Tsumamah bin Utsal;
- b. Hadis tentang penghadangan dan perampasan harta kaum Quraisy yang melakukan perniagaan ke negeri Syam. Penghadangan ini terdapat dalam beberapa kejadian, (1) penghadangan di lembah al-Kharrar yang diriwayatkan oleh al-Waqidi dalam kitab “al-Maghazi”. (2) penghadangan di Buwath, diriwayatkan oleh imam Bukhari dan al-Waqidi dalam “al-Maghazi”. (3) penghadangan di Usyairah, diriwayatkan oleh Bukhari nomor 3949, Muslim nomor 1254, dan al-Baihaqi dalam kitab “Dalailu al-Nubuwwah”. (4) Penghadangan rombongan Abu Sufyan dari Syam, diriwayatkan oleh Muslim nomor hadis 1901, Abdur Razzak dalam “al-Musannaf”, dan al-Baihaqi dalam “Dalailu al-Nubuwwah”;
- c. Hadis Bukhari nomor 2326 dan Muslim nomor 1746, tentang pengepungan Yahudi Bani Nadhir;
- d. Hadis Bukhari “*Kitabu al-Maghazi*” nomor 4325 dan Muslim “*Kitabu al-Jihad*” nomor 1778, tentang pengepungan penduduk Thaif;
- e. Hadis Bukhari nomor 4774 tentang do’a Nabi SAW. kepada Allah agar mempersempit kehidupam orang-orang kafir;
- f. Hadis Bukhari nomor 6237 dan Muslim nomor 2560 tentang larangan mendiamkan saudara sesama muslim lebih dari tiga hari;
- g. Hadis Bukhari nomor 4418 dan Muslim nomor 2769 tentang perintah pengucilan terhadap Sahabat yang tertinggal dalam perang Tabuk.

2. Klasifikasi Hadis

Berdasarkan penelitian hadis tentang pemboikotan, penulis menemukan bahwa hadis-hadis tersebut terdapat dalam tiga tema besar, yaitu: boikot dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Tema besar tersebut secara rinci dapat di klasifikasikan dalam sub-sub tema berikut ini:

- a. Pemboikotan dalam bentuk pemutusan pasokan gandum oleh Tsumamah bin Utsal kepada penduduk Makkah. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari (nomor hadis 4372) dan Muslim¹⁸ (nomor hadis: 1764)¹⁹ dari sahabat Abu Huraira RA.²⁰

ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال، سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ماذا عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل ذا ديم، وإن تنعم تنعم على شاكِر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكِر، وإن تقتل تقتل ذا ديم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: «ماذا عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكِر، وإن تقتل تقتل ذا ديم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أطلقوا ثمامة»، فأنطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، يا محمد، والله، ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله، ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلاً أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت، فقال: لا، وكنت أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله، لا يأتكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

Artinya:

“Rasulullah saw. mengutus pasukan ke Najd. Maka pasukan ini menangkap seseorang dari Bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Utsal, dia merupakan pemimpin penduduk Yamamah. Mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid.

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahib al-Bukhari*, Juz V, h. 170.

¹⁹ Muslim bin al-Hajjaj, *Sahib Muslim*, Juz III (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi), h. 1386.

²⁰ Ahmad bin Hajar al-Asqallani, *al-Dirayah fi Takebriji Ahadits al-Hidayah*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma‘rifah), h.118.

Kemudian Rasulullah saw. menemuinya dan berkata, “Apa yang engkau punya wahai Tsumamah? Dia menjawab, “Saya punya kebaikan, jika engkau bunuh diriku, maka engkau membunuh orang yang darahnya berarti, jika engkau memberiku, maka engkau telah memberi kepada orang yang tahu berterima kasih, jika engkau inginkan harta, maka silakan minta engkau akan diberikan sesukamu.” Kemudian Rasulullah saw. meninggalkannya. Hingga keesokan harinya beliau bertanya, “Apa yang ada pada dirimu wahai Tsumamah?” Maka Tsumamah mengulangi jawaban yang sama. Sampai keesokan harinya lagi jawaban Tsumamah masih sama. Maka Rasulullah saw. bersabda, “Lepaskan Tsumamah.” Setelah bebas Tsumamah pergi ke kebun kurma dekat masjid dan kemudian mandi. Setelah itu dia masuk masjid dan berkata, “Saya bersaksi bahwa tidak ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wahai Muhammad, demi Allah sebelum ini tidak wajah yang paling aku benci di muka bumi kecuali wajahmu, namun sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku sukai. Demi Allah sebelum ini tidak ada agama yang paling aku benci selain agamamu, sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Sesungguhnya pasukanmu menangkapku saat aku ingin melaksanakan umroh, bagaimana menurutmu? Maka Rasulullah saw. memberi kabar gembira kepadanya dan menyuruhnya untuk umrah. Saat dia tiba di Makkah, ada yang bertanya kepadanya. “Wahai Tsumamah apakah kamu sudah mengikuti agama samawi (Shoba)? Tsumamah menjawab, “tidak, tapi saya telah masuk Islam bersama Rasulullah saw. Dan demi Allah tidak akan datang kepada kalian satu biji gandum dari Yamamah kecuali atas izin Rasulullah saw”.

- b. Penghadangan Nabi saw. bersama para sahabat terhadap kafilah orang-orang kafir yang melakukan perniagaan ke negeri Syam terdapat dalam beberapa kejadian, yaitu:
 - 1) Penghadangan di lembah *al-Kharrar*. Nabi saw. memerintahkan Sa’ad bin Abi Waqqash agar menghadang para saudagar Quraisy yang akan melewati *Kharrar*. Redaksi hadisnya yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْرُجْ يَا سَعْدُ حَتَّى تَبْلُغَ الْخَرَّارَ، فَإِنَّ عِيرًا لِقُرَيْشٍ سَتَمُرُّ بِهِ.²¹

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: Keluarlah hai Sa'ad sampai kamu tiba di al-Kharrar, sebab rombongan Quraisy akan melewatinya.

2) Perang Buwat

Imam Bukhari mengatakan di dalam kitab “Sahih” nya dalam bab *al-Maghazi* (peperangan):

قَالَ: ابْنُ إِسْحَاقَ: "أَوَّلُ مَا غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَبْوَاءَ، ثُمَّ بُوَاطَ، ثُمَّ الْعُسَيْرَةَ"²²

Artinya:

Ibnu Ishaq berkata: peperangan pertama kali Nabi adalah: al-Abwa', kemudian Buwat, kemudian 'Usyairah.

Al-Waqidi juga menyebutkan dalam kitab “al-Maghazi”:

ثُمَّ غَزَا بُوَاطَ... فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ عَلَى رَأْسِ ثَلَاثَةِ عَشَرَ شَهْرًا، يَغْتَرِضُ لِعَيْرِ قُرَيْشٍ.²³

Artinya:

Kemudian Nabi berperang di Buwat... pada bulan Rabiul Awal selama tiga belas bulan, untuk menghadang rombongan Quraisy.

Ibnu Hisyam berkata: *Nabi juga pernah keluar bersama 200 pasukan untuk menghadang kafilah dagang Quraisy di Buwat.*²⁴

3) Perang Usyairah

Hadis tentang perang Usyairah ini diriwayatkan oleh imam Bukhari dalam “Sahih” nya nomor 3949²⁵, dan imam Muslim dalam “Sahih” nya nomor 1254²⁶, dan al-Baihaqi dalam kitab “Dalailu al-Nubuwwah”.²⁷ Redaksi hadisnya adalah sebagai berikut:

²¹ Muhammad bin Umar bin Waqid, *al-Maghazi*, Juz I, h. 11.

²² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 5, h. 71

²³ Muhammad bin Umar bin Waqid, *al-Maghazi*, Juz I, h. 12

²⁴ Abdul Malik bin Hisyam, *Sirah Nabawiyah*, h. 2284

²⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V, h. 71

²⁶ Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz III, h. 1447

²⁷ Ahmad bin Husein al-Baihaqi, *Dalailu al-Nubuwwah*, Juz V (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), h. 460

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقِيلَ لَهُ: " كَمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ " قِيلَ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سِتْعَ عَشْرَةَ، فَلْتُ: فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلُ؟ قَالَ: الْعُسَيْرَةُ أَوِ الْغُشَيْرُ "

Artinya:

Dari Abu Ishak, dia berkata: aku berada di sebelah Zaid bin Arqam, kemudian ada yang bertanya kepadanya: berapa Nabi SAW. melakukan peperangan? Zaid menjawab: Sembilan belas kali. Ditanyakan lagi kepadanya: berapa kali engkau ikut berperang bersama Nabi? Zaid menjawab: tujuh belas kali. Aku bertanya: peperangan apa yang pertama kali dilakukan Nabi? Zaid menjawab: al-Usairah atau al-Usyair.

4) Perang Badar

Hadis tentang latar belakang terjadinya Perang Badar yaitu untuk menghadang rombongan Abu Sufyan dari Syam diriwayatkan oleh imam Muslim nomor hadis 1901, Abdur Razzak dalam "Musannaf"²⁸ nya, dan al-Baihaqi dalam "Dalail"²⁹ nya. Redaksi hadis nya adalah:

«سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فِي أَرْبَعِينَ رَاكِبًا مِنْ قُرَيْشٍ تَجَارًا قَافِلِينَ مِنَ الشَّامِ فِيهِمْ: مَخْرَمَةُ بْنُ ثَوَلٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، فَدَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ: هَذَا أَبُو سُفْيَانَ قَافِلًا بِتِجَارَةِ قُرَيْشٍ فَأَخْرَجُوا لَهَا لَعْلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُفْلِكُمُوهَا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فَخَفَّتْ مَعَهُ رِجَالٌ وَأَبْطَأَ آخَرُونَ

Al-Waqidi mengatakan: *Tiga peperangan ini [Perang Abwa', Buwat dan Usyairah] dalam rangka penghadangan terhadap pedagang kaum Quraisy yang melewati negeri Syam, baik ketika mereka pergi berdagang atau sepulang dari Syam.*³⁰

5) Pengepungan terhadap Yahudi Bani Nadhir oleh Rasulullah dan para Sahabatnya, untuk melemahkan perekonomian mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam tiga bab dengan redaksi yang serupa, diantaranya adalah hadis nomor 2326³¹. dan diriwayatkan oleh imam Muslim nomor: 1746. Berikut ini adalah redaksi hadisnya:

²⁸ Abdur Razzak, *al-Musannaf*, Juz V (Kairo: Dar al-Ta'shil, 2015), h. 348

²⁹ Al-Baihaqi, *Dalailu al-Nubunwah*, Juz III, h. 31-32

³⁰ Ahmad bin Hajar al-Asqallani, *Fathu al-Bari*, Juz VII, h.347-349

³¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahib al-Bukhari*, Juz III, h. 104

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُؤَيْرَةُ».

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar: bahwa Rasulullah saw. membakar dan menebang pohon kurma Bani Nadhir, yaitu di Buwairah.

- 6) Pengepungan terhadap penduduk Thaif setelah Fathu Makkah oleh Nabi SAW. Kisahnya disebutkan oleh imam Bukhari dalam “Shahih” nya (Kitab al-Maghazi, nomor hadis: 4325)³² dan imam Muslim dalam “Shahih” nya (Kitab al-Jihad, nomor hadis: 1778)³³. Redaksi hadis dari Muslim yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ، فَلَمْ يَنْلُ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ: «إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، قَالَ أَصْحَابُهُ: نَرْجِعْ وَلَمْ نَفْتَحْهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَاغِدُوا عَلَى الْقِتَالِ»، فَغَدَوْا عَلَيْهِ، فَأَصَابَهُمْ جَرَّاحٌ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا»، قَالَ: فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [وفي لفظ البخاري: فتبسّم].

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar berkata: Nabi saw. mengepung penduduk Thaif, maka tidak mendapatkan apa-apa dari mereka. Lalu Nabi bersabda: “Kami akan berhenti jika Allah berkehendak”. Para Sahabat Nabi pun berkata: “apakah kita harus kembali sebelum membebaskannya?”. Maka Nabi pun bersabda: “mulailah berperang”. Maka mereka pun berperang, dan mereka mengalami luka-luka. Maka Nabi bersabda: “besok kita akan berhenti”, maka mereka menyukainya. Maka Nabi pun tertawa [dalam riwayat Bukhari: Nabi tersenyum].

Ibnu Sa’ad berkata dalam kitab “al-Tabaqat”: ... *maka Rasulullah mengepung mereka dan memerintahkan untuk memotong pohon anggur milik Bani Tsaqif*.³⁴

³² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahib al-Bukhari*, Juz V, h. 156

³³ Muslim bin al-Hajjaj, *Sahib Muslim*, Juz III, h. 1402

³⁴ Muhammad bin Sa’ad, *al-Tabaqat al-Kubra*, Juz II (Maktabah al-Khani, 1421/2001) h. 158.

7) Doa Nabi saw. agar Allah swt. mempersempit kehidupan orang-orang kafir Quraisy.

Hadis tentang do'a Nabi ini diriwayatkan oleh imam Bukhari dalam "Sahih" nya nomor hadis: 4774, sebagai berikut:

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وَإِنَّ قُرَيْشًا أَنْطَبُوا عَنِ الْإِسْلَامِ، فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَعْيِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسْبَعِ يُوسُفَ» فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا، وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، وَبَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُنَا بِصَلَةِ الرَّجَمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ، فَقَرَأَ: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} [الدخان: 10] إِلَى قَوْلِهِ: {عَائِدُونَ} [الدخان: 15] أَفَيَكْشِفُ عَنْهُمْ عَذَابَ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى} [الدخان: 16]: يَوْمَ بَدْرٍ وَلَزَامًا: يَوْمَ بَدْرٍ {الْمُ غَلِبَتِ الرُّومُ} [الروم: 2] إِلَى {سَيُغْلِبُونَ} [الروم: 3]: وَالرُّومُ قَدْ مَضَى.³⁵

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud ra. berkata: Dan sesungguhnya orang-orang Quraisy tatkala enggan menerima Islam, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendoakan bagi mereka: Ya Allah, timpakan kepada mereka tujuh tahun kelaparan sebagaimana yang telah menimpa Yusuf. Maka mereka pun ditimpa tahun kelaparan hingga mereka binasa karenanya, mereka makan bangkai, tulang, dan seseorang dari mereka melihat antara dirinya dibumi dan langit seperti ada kabut. Lalu Abu Sufyan datang seraya berkata; 'Ya Muhammad, engkau datang memerintahkan kami untuk menyambung silaturahmi, namun kaummu sekarang telah binasa, maka mintakanlah kepada Allah keselamatan. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membaca: Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman." Hingga ayat: "Sesungguhnya (kalau) Kami akanelenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. (QS.

³⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz VI, h. 114

Addukhan 10-15), Bagaimana siksa itu akan dilenyapkan dari mereka pada hari kiamat sedangkan mereka kembali kepada kekafiran. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah: Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan. (Ad Dukhan: 16). Yaitu pada perang Badar. Sedangkan Lizaaman (Al Furqan: 77), juga berarti perang Badar. Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Rumawi di negeri yang terdekat. dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. (Ar Ruum: 1-3). Dan kemenangan Ramawi telah berlalu.

- 8) Tidak boleh mendiamkan saudara sesama muslim lebih dari tiga hari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh imam Bukhari (nomor hadis: 6237)³⁶ dan oleh imam Muslim (nomor hadis: 2560)³⁷. Lafaz hadisnya yaitu:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ: فَيَصْدُ هَذَا وَيَصْدُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ".

Artinya:

Dari Abu Ayyub RA. dari Nabi saw. bersabda: tidaklah dibenarkan bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Ketika keduanya bertemu kedua menolak satu dengan yang lainnya. Dan sebaik-baik diantara keduanya adalah yang terlebih dahulu memulai Salam.

- 9) Perintah Nabi kepada para Sahabat beliau untuk mendiamkan dan mengucilkan tiga orang Sahabat Nabi selama 50 hari, karena tertinggal dalam perang Tabuk tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan. Hadis ini diriwayatkan oleh imam Bukhari (nomor hadis: 4418)³⁸ dan imam Muslim (nomor hadis: 2769).³⁹ Berikut lafaz hadisnya:

³⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahib al-Bukhari*, Juz VIII, h. 53.

³⁷ Muslim bin al-Hajjaj, *Sahib Muslim*, Juz IV, h. 1984.

³⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahib al-Bukhari*, Juz III, h. 6.

³⁹ Muslim bin al-Hajjaj, *Sahib Muslim*, Juz IV, h. 2120.

حديث كعب بن مالك الطويل قال: وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنَبْنَا النَّاسَ وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرْتُ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ، فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكْنَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ....

Artinya:

Ka'ab bin Malik berkata: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami bertiga yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Sejak saat itu, kaum muslimin mulai menjauhi dan berubah sikap terhadap kami bertiga hingga bumi ini terasa asing bagi kami. Sepertinya, bumi ini bukanlah bumi yang pernah saya huni sebelumnya dan hal itu berlangsung lima puluh malam lamanya.' Dua orang teman saya yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk itu kini bersimpuh sedih di rumahnya sambil menangis, sedangkan saya adalah seorang anak muda yang tangguh dan tegar. Saya tetap bersikap wajar dan menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Saya tetap keluar dari rumah, pergi ke masjid untuk menghadiri shalat jama'ah bersama kaum muslimin lainnya, dan berjalan-jalan di pasar meskipun tidak ada seorang pun yang sudi berbicara dengan saya”.

Fiqh al-Hadis

1. Boikot dan Jihad

Ahli fikih mendefinisikan Jihad secara umum dengan arti melawan hawa nafsu, setan, orang-orang fasik dan orang-orang munafik. Namun secara mutlak Jihad bermakna memerangi orang-orang kafir dengan tujuan meninggikan *kalimat* (agama) Allah.⁴⁰ Oleh sebab itu, Ibnu Rusyd berkata: setiap rang yang mengerahkan kemampuannya karena Allah maka ia telah berjihad di jalan Nya. Namun yang dimaksud Jihad di jalan Allah secara mutlak adalah

⁴⁰ Lihat: Usman Jum'ah Dhamiriyah, *Ushul al-Alaqat al-Danliyah fi Fiqhi Muhammad bin Hasan al-Syaibani* (Amman, Yordania: Dar al-Ma'ali, 1999), Cet. I, h. 915; Abdur Rauf bin al-Munawi, *al-Tauqif ala Muhimmati al-Ta'arif* (Kairo: Alamul Kutub, 1990), Cet. I, h. 133.

memerangi orang-orang kafir dengan pedang sampai mereka masuk Islam atau mau membayar *Jizyah*.⁴¹

Penghadangan dan perampasan harta orang-orang kafir Quraisy, penggepungan dan pengrusakan pepohonan milik orang-orang Yahudi yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para Sahabatnya adalah salah satu bentuk pemboikotan yang dilakukan dengan tujuan melemahkan kekuatan dan perekonomian musuh dalam konteks peperangan menegakkan agama Allah dan bagian dari strategi perang bahkan diperintahkan oleh Allah SWT. Namun, dalam kondisi damai apakah pemboikotan ekonomi dapat dikategorikan Jihad di jalan Allah? Untuk menjawabnya penulis mengutip pengklasifikasian imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani terhadap makna Jihad yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Hadis, yaitu:

- a. *al-Jihad bi al-Nafsi* (jihad dengan jiwa), yaitu jihad (memerangi) orang-orang kafir...;
- b. *al-Jihad bi al-Qauli* (Jihad dengan ucapan), yaitu mencakup arti memerangi orang-orang kafir dan munafik dengan *burhan* dan *dalil* (argumentasi)...;
- c. *al-Jihad bi al-Mali* (jihad dengan harta), meliputi dua perkara: Pertama, menafkahkan harta untuk peralatan dan perlengkapan perang; Kedua, menafkahkan harta untuk perbekalan orang-rang yang ikut berperang;
- d. *al-Jihad bi al-'Amali* (jihad dengan perbuatan), yaitu mengerahkan usaha dan kemampuan untuk melakukan perbuatan baik, agar manfaatnya kembali kepada dirinya dengan keistiqamahan dan kesalehan;
- e. *al-Jihad bi al-Qalbi* (jihad dengan hati), yaitu dengan mengingkari dan membenci kemungkaran dengan hatinya.⁴²

Berdasarkan penjelasan diatas, selain dalam konteks peperangan dengan pedang melawan orang-orang kafir, pemboikotan ekonomi dapat digolongkan ke dalam arti jihad secara umum, sebab pemboikotan mengandung arti menahan hawa nafsu dari hal-hal yang disenangi dan diinginkan oleh nafsu manusia apakah dalam bentuk barang ataupun kerjasama dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan

⁴¹ Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *al-Muqaddimat al-Mumabhidat* (Bairut: Darul Gharb al-Islami, 1988), Cet. I, h. 342.

⁴² Lihat: Usman Jum'ah Dhamiriyah, *Ushul al-Alaqat al-Dauliyah fi Fiqhi Muhammad bin Hasan al-Syaibani*, h. 910-912; Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *al-Muqaddimat al-Mumabhidat*, h. 341-342

tidak lain untuk tujuan menegakkan agama Allah dan berkontribusi menolong umat islam yang lemah dan terzalimi.

Bahkan syekh Yahya al-Dzuhli saat mengomentari kisah Tsumamah bin Utsal yang memboikot pasokan makanan dari Yamamah untuk penduduk Makkah beliau mengkategorikan kedudukan Tsumamah tersebut sama dengan tentara yang sedang berperang di jalan Allah.⁴³

Sebagaimana pemboikotan tersebut juga dapat dikategorikan dalam arti *jihad bi al-qalbi*, yaitu manakala tindakan pemboikotan ini dilakukan karena Allah swt. dengan niat mendekatkan diri kepada Nya, membantu orang-orang islam yang lemah dan teraniaya. Bahkan lebih dari itu, tindakan boikot ini dapat menyebabkan adanya kesulitan dan kesempitan bagi orang-orang yang di boikot dari hal-hal yang sebelumnya bermanfaat untuk mereka.⁴⁴ Rasulullah saw. bersabda:

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَالسِّيَرَاتِكُمْ

Artinya:

“Jihadilah musyrikin itu dengan harta, jiwa dan ucapan kalian”
(HR. Ahmad dan Abu Daud, dari Anas bin Malik).⁴⁵

Rasulullah juga bersabda:

...فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ...

Artinya:

“Maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya maka dia beriman, dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lidah (ucapan) nya maka dia beriman, dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya maka dia beriman”. (HR. Muslim).⁴⁶

⁴³ Yahya al-Dzuhli, *al-Ihsab min Ma'ani al-Sibah*, Juz VI (Dar al-Watan, 1417), h. 283.

⁴⁴ Lihat: Khalid al-Syamrani, artikel “*al-muqata'ah al-iqtisadiyah*”, <http://saaid.org/mktarat/qatea/5.htm>, diakses pada: 16/04/2024, pukul 11.10 WITA.

⁴⁵ Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Juz XIX, h. 272, nomor hadis: 12246; Abu Daud, *al-Sunan*, Juz III (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah), h. 10, nomor hadis: 2504.

⁴⁶ Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz I, h. 69

Sebagaimana sabda Nabi diatas, Allah swt. pun juga memerintahkan jihad dengan dua milik kita, yaitu jiwa dan harta, sebagaimana firman-Nya:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah. Itu lebih baik bagi kalian bila kalian mengetahui.” (QS. At-Taubah: 41).

2. Sebab dan tujuan pemboikotan

Diantara ibrah dan pelajaran penting dari hadis-hadis tentang pemboikotan adalah bahwa boleh atau tidaknya pemboikotan sangat bergantung pada ‘*illat*’ (sebab atau hikmah) dan tujuan boikot itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam kaedah Ushul Fiqih:

الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً⁴⁷

Artinya: “Ada dan tidak adanya hukum, bergantung pada *illat* dan sebabnya”.

Diantara ‘*illat*’ dan tujuan pemboikotan sebagaimana tersirat di dalam hadis-hadis tentang pemboikotan yang telah disebutkan, dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Adanya masalabat yang diinginkan

Diantara masalabat yang ingin dicapai dalam aksi pemboikotan perekonomian sebagaimana ini pernah dilakukan oleh Tsumamah bin Utsal ra. adalah Untuk masalabat mempersempit gerakan mendukung kemaksiatan. Sebab - misalnya- dengan kita membeli produk-produk yang diketahui teraviliasi dengan musuh, maka perbuatan tersebut termasuk *I’anah alal ma’siah* (membantu pada kemaksiatan dan dosa), dan membantu kemaksiatan dan dosa adalah dosa (*al-I’anah ‘alal ma’siati ma’siatun*).⁴⁸ Dan Allah SWT. juga telah melarang manusia untuk saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan (QS. Almaidah [5]: 2).

⁴⁷ Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *I’lamul Muwaqqi’in ‘an Rabbil ‘Alamin*, Juz IV (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), h. 80.

⁴⁸ Muhammad Sidqi, *Mausu’atu al-Fiqhiyyah*, Juz II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1424/2003), h. 211.

Inilah yang menyebabkan Imam Ahmad berfatwa sebagaimana tertulis dalam Masa'il Imam Ahmad Riwayat Ishaq bin Ibrahim bin Hani': Imam Ahmad bin Hanbal ditanya: Seseorang jual beli dengan musuh? Beliau menjawab: "*tidak boleh jual beli dari orang yang berpotensi menaklukkan kaum muslimin*".⁴⁹

b. *Melemahkan ekonomi musuh*

Tujuan ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para Sahabatnya dalam aksi pengepungan musuh dan penghadangan terhadap rombongan para pedagang kafir Quraisy. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab "Manaru al-Qari":

وكان يقصد من وراء ذلك أن يستولي على هذه الأموال تعويضاً للمسلمين عن الأموال التي أخذها المشركون من المهاجرين، وأن يضعف الناحية الاقتصادية لقريش، لارتباطها الوثيق بالناحية العسكرية.⁵⁰

Artinya:

Tujuan dari penyerangan Nabi tersebut adalah untuk merampas harta tersebut sebagai ganti dari harta kaum muslimin muhajirin yang diambil secara paksa oleh orang-orang musyrik. Dan untuk melemahkan perekonomian orang-orang Quraisy, sebab kekuatan ekonomi sangat erat kaitannya dengan kekuatan militer.

Adapun dari segi hukum, dapat diturunkan pada kaedah ushul fiqih yang berbunyi: *Li al-wasail bukmu al-maqasid*⁵¹ (Cara bisa disamakan hukumnya dengan tujuan). Menurut Imam Ibnul Qayyim *wasilah* (cara/perantara) terbagi 4 macam:

- 1- *Wasilah* yang dipastikan menyebabkan adanya *mafsadah* (kerusakan), seperti minum *khamr* yang menyebabkan mabuk. Wasilah seperti ini dilarang oleh syari'at;

⁴⁹ Ibnu Hani', *Masa'il Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid 2 (al-Maktab al-Islami) h. 103

⁵⁰ Hamzah Muhammad Qasim, *Manaru al-Qari*, Juz IV (Damaskus: Maktabah Darul Bayan, 1990), h. 319

⁵¹ Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, Juz III, h. 108.

- 2- *Wasilah Mubah*, akan tetapi dipakai untuk tujuan *mafsadah*, seperti seorang yang melakukan akad pernikahan dengan tujuan hanya untuk menjadi *Muhallil*.⁵²
- 3- *Wasilah Mubah* dan tidak dipakai untuk tujuan *mafsadah*, namun biasanya akan menyebabkan pada *mafsadah*, bahkan mafsadahnya lebih unggul dibandingkan kemaslahatannya, seperti seorang Muslim yang mencela tuhan orang-orang musyrik sementara mereka ada di tengah-tengah umat islam. hukum wasilah kedua dan ketiga ini juga haram;
- 4- *Wasilah Mubah*, namun terkadang menyebabkan pada *mafsadah*, tetapi maslahatnya lebih unggul daripada mafsadahnya, seperti: menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Hukum *wasilah* ini bisa Mubah, Sunnah atau Wajib, tergantung maslahat yang dituju.⁵³

Oleh karena itu, apabila salah satu tujuan pemboikotan itu adalah untuk melemahkan musuh dari sisi ekonomi agar kekuatan mereka tidak semakin jaya dan berkembang, dengan itu akan menyelamatkan kaum muslimin dari bahaya mereka, dan untuk mencapai tujuan ini dilakukanlah berbagai cara (*wasilah*) salah satunya adalah dengan memboikot bisnis mereka. Maka dalam hal ini, hukum cara menjadi sama dengan hukum tujuan itu sendiri, yaitu bisa Mubah, Sunnah, bahkan Wajib, tergantung seberapa kuat dan keyakinan tercapainya tujuan yang diinginkan dari pemboikotan tersebut.

c. *Boikot dengan tujuan mencegah kerusakan*

Tujuan lainnya dari pemboikotan adalah untuk mencegah kerusakan. Seperti apa yang dilakukan oleh Sahabat Tsumamah bin Utsal saat memutuskan untuk menghentikan pasokan makanan untuk penduduk Makkah, dapat dikatakan salah satu tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan dan

⁵² **Nikah Muhallil** adalah: Nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Lihat: Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1970), h. 134.

⁵³ Lihat: Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, Juz III, h. 110-126.

kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Makkah pada kaum muslimin. Padahal bisa saja ia melanjutkan pasokan makanan tersebut karena itu justru lebih menguntungkan untuknya. Hal ini senada dengan kaedah Ushul Fiqih yang berbunyi: *Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*⁵⁴ (Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih keuntungan).

Jika dikaitkan dengan konteks kekinian, maka membeli produk musuh tentu meraih banyak keuntungan, seadanya lapangan kerja, harga murah, kualitas tinggi dan lain-lain. Tapi jika hal ini dilakukan, mereka akan semakin kuat dan semakin zalim terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka mencegah kerusakan yang terjadi pada kaum muslimin lebih didahulukan daripada meraih keuntungan bisnis.

3. Boikot tidak harus atas perintah atau izin *Ulil Amri*⁵⁵

Kewajiban untuk taat terhadap ulil amri di dalam perkara yang tidak menyalahi aturan agama adalah merupakan kesepakatan ulama ahlussunnah wal jama'ah. Adapun perbuatan dan tindakan masyarakat ada yang diharuskan adanya perintah dan izin dari ulil amri, dan adapula yang tidak diharuskan adanya izin.

Pemboikotan khususnya dalam konteks kekinian, termasuk tindakan yang sudah tidak lagi diharuskan ada izin dari ulil amri, apalagi terdapat dasarnya di dalam hadis Nabi SAW, yaitu kisah Tsumamah bin Utsal yang menunjukkan bahwa seorang muslim boleh memboikot orang kafir yang memusuhi dan menzalimi kaum muslimin meski tanpa minta izin terlebih dahulu kepada *Ulil Amri* atau Pimpinan Negara. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Tsumamah melakukan itu atas inisiatif pribadi dan tidak dilarang oleh Rasulullah (*taqrir*).⁵⁶ Syekh Yahya al-Dzuhli berkata:

وفيه أيضًا جواز قطع المادة عن المشركين حتى يفيئوا إلى أمر الله⁵⁷

⁵⁴ Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-Madzhab al-Arba'ah*, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 238.

⁵⁵ Ulil Amri dapat diartikan: Ulama atau Umara yang memiliki otoritas kepemimpinan masalah keduniaan. Lihat: Tafsir al-Mawardi, jilid 1, h. 499-500

⁵⁶ Lihat: artikel "Muqata'atu Badhai'u al-Kuffar", <http://saaaid.org/mktarat/qatea/6.htm> diakses pada: 16/04/2024, pukul 15.17 WITA.

⁵⁷ Yahya al-Dzuhli, *al-Ifsah min Ma'ani al-Sihab*, Juz VI, h. 283.

Artinya:

Di dalam hadis Tsumamah bin Utsal tersebut juga mengandung hukum kebolehan memutus pasokan makanan terhadap orang-orang musyrik, sampai mereka kembali ke jalan Allah.

4. Boikot dan do'a Nabi terhadap kaum Kafir Quraisy agar diturunkan kemarau dan paceklik

Hadis tentang do'a Nabi saw. kepada orang-orang kafir, musyrikin, dan dan musuh islam banyak ditemukan di dalam kitab-kitab hadis, bahkan di dalam Sahih Bukhari terdapat bab yang memuat do'a Nabi kepada kaum Musyrikin dengan judul *Babu al-du'a' 'ala al-musyrikin*⁵⁸.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Sahabat Ibnu Mas'ud ini terjadi sebelum Perang Badar bahkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yang diawali oleh perlakuan kaum Quraisy kepada Nabi SAW. tepatnya setelah mereka melemparkan kotoran Unta kepada Nabi SAW. Kemudian Do'a yang sama Nabi panjatkan di Madinah di dalam Qunut ketika melaksanakan Shalat, sebagaimana diriwayatkan oleh imam Bukhari dari Sahabat Abu Hurairah di awal bab *Istisqa'*.⁵⁹

Beberapa faedah yang dapat dijadikan pelajaran dari hadis ini ialah:

- a. Disebutkan secara tekstual di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1006 dan Sahih Muslim nomor hadis 675 bahwa Nabi mendoakan Suku Mudhar dengan kemarau dan paceklik, sebab telah memusuhi Islam dan menyiksa;
- b. Di dalam riwayat tersebut juga disebutkan bahwa Nabi mendo'akan kaum muslimin Makkah yang lemah dan tertindas agar selalui mendapatkan perlindungan dari Allah swt;

⁵⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih*, Juz VIII, h. 83

⁵⁹ Abdurrahim bin Husein Al-Iraqi, *Tarhu al-Tatsrib fi Syarhi al-Tagrib*, Juz II (Beirut: Darul Fikri al-Arabi, t.th.), h. 293; Ibnu Hajar al-Asqallani, *Fathul Bari*, Juz II, h. 511.

- c. Boleh mendo'akan orang-orang kafir dengan kelaparan, kesengsaraan dan lainnya. Ibnu Batthal menyebutkan:

أن الدعاء على المشركين بالهلاك وغيره جائز لدعاء النبي (صلى الله عليه وسلم) عليهم في هذه الآثار المتواترة الثابتة⁶⁰

“Mendo'akan kaum Musyrikin dengan kehancuran dan lainnya diperbolehkan, karena terdapat do'a-do'a Nabi saw. yang disebutkan di dalam hadis-hadis sahih dan mutawatir”

- d. Boleh berdo'a di dalam shalat fardhu dengan do'a yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an;⁶¹

- e. Boleh mendo'akan kehancuran terhadap orang-orang zhalim;⁶²

- f. Diantara tujuan dari Do'a Nabi ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Batthal:

كما دعا على أهل مكة يسبع كسبع يوسف ليؤدبهم بذلك⁶³

“Sebagaimana Nabi mendo'akan terhadap penduduk Mekkah dengan Paceklik seperti yang dialami kaum Nabi Yusuf AS; sebagai hukuman yang mendidik bagi mereka”.

Dari beberapa penjelasan terkait hadis tersebut, jika dihubungkan dengan konteks saat ini, maka jikalau kita tidak mampu membantu secara langsung dengan tenaga ataupun materi untuk saudara-saudara kita yang sedang terzalimi dan terampas hak-hak kemanusiaannya di Gaza Palestina, maka tidak menutup pintu untuk bersama-sama menanggung penderitaan mereka walaupun hanya dengan do'a, sebab do'a adalah senjatanya orang yang beriman, sebagaimana sabda Nabi saw.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ⁶⁴

“Rasulullah saw. bersabda: Do'a merupakan senjata seorang Mukmin”

⁶⁰ Ali bin Khalaf Ibnu Bathal, *Syarb Sahib Bukhari*, Juz X (Riyadh: Makatabatu al-Rusyd, 2003), h. 127

⁶¹ Ali bin Khalaf Ibnu Bathal, *Syarb Sahib Bukhari*, Juz III, h. 6

⁶² Umar bin Ali al-Ansari, *al-Tandhib Lisarbi al-Jami'i al-Sahib*, Juz VIII (Damaskus: Daru al-Nawadir, 2008), h. 222

⁶³ Ali bin Khalaf Ibnu Bathal, *Syarb Sahib Bukhari*, Juz III, h. 27

⁶⁴ Muhammad bin Abdillah al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala al-Sahibain*, Juz I (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 669

Apalagi do'a adalah ibadah, bahkan do'a adalah intisari ibadah, Sbagaimana sabda Nabi saw.:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ⁶⁵

“Dari Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya do'a adalah ibadah”

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة⁶⁶

“dari Anas bin Malik dari Nabi SAW. bersabda: D'a adalah intisari ibadah”.

5. Faedah terkait larangan mendiamkan saudara muslim lebih dari tiga hari

Beberapa hikmah yang dapat diambil dari hadis tersebut sebagaimana disebutkan oleh al-Amir al-Shan'ani di dalam kitab “Subul al-Salam” yaitu:

- Adanya penafian terhadap kehalalan “*la yabillu*” menunjukkan pada keharaman perbuatan tersebut. Sehingga haram hukumnya bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari.
- Mafhum Mukhalafah* (pemahaman sebaliknya) dari keharaman tersebut adalah boleh mendiamkan saudara muslim dalam waktu tiga hari. Adapun hikmah diperbolehkannya adalah bahwa diantara fitrah dan tabiat manusia adalah marah dan buruk perilakunya, sehingga dibolehkan mendiamkan saudaranya dalam masa tersebut agar ia dapat menenangkan hatinya terlebih dahulu sampai hilang kemarahannya.⁶⁷

6. Boleh menjadikan “pengucilan” sebagai “hukuman” karena sebab keagamaan

Adapun hikmah yang dapat diambil dari kisah pengucilan sahabat Ka'ab bin malik dan kedua sahabat lainnya adalah disyari'atkannya pengucilan (*al-hajr*) karena sebab keagamaan. Sebagaimana Nabi SAW. melarang kaum mereka berbicara dengan Ka'ab bin Malik dan kedua orang temannya selama masa tersebut.⁶⁸ Ibnul Qayyim berkata: hal ini

⁶⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Adabul Mufrad* (Riyadh: Maktabatu al-Ma'arif, 1998), h. 376

⁶⁶ Muhammad bin Isa al-Tirmizi, *al-Sunan*, Juz V, h. 316

⁶⁷ al-Amir al-Shan'ani, *Subulu al-Salam*, Juz II (Dar al-Hadits), h. 635

⁶⁸ Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Sirah Nabawiyah*, Alih Bahasa: Aunur Rafiq Saleh, h. 406

menunjukkan juga bahwa menjawab salam orang yang patut dikucilkan adalah tidak wajib.⁶⁹ **Sebab, diantara pengakuan Ka'ab ialah: Aku tetap keluar melaksanakan shalat berjama'ah bersama kaum Muslimin. Kemudian aku datang mmghadap Rasulullah saw, kuucapkan salam kepada beliau yang saat itu sedang duduk sehabis shalat. Dalam hati aku bertanya: Apakah beliau menggerakkan bibir membalas ucapan salamku ataukah tidak?" Seandainya menjawab salamnya itu wajib niscaya dia mendengarnya.**⁷⁰

Ibnu Abdi al-Barr berkata: “para ulama sepakat bahwa boleh mendiamkan lebih dari tiga hari terhadap seseorang yang apabila berbicara dengannya dapat menyebabkan terjadinya kekurangan dalam perkara agama lawan bicaranya, atau dapat menimbulkan bahaya terhadap diri lawan bicaranya atau urusan dunianya”.⁷¹

Muhammad Sa'id Ramadan al-Buthi menyebutkan beberapa hikmah lain dari kisah Ka'ab bin Malik yang diambil dari redaksi lengkap hadis, yaitu:

- a. *Kokohnya keimanan Ka'ab bin Malik.* Sebab pada saat dikucilkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin, ternyata beliau mendapatkan tawaran dari raja Ghassan agar datang ke negerinya dan meninggalkan orang-orang yang mengucilkannya. Tawaran ini membuat beliau semakin sedih dan menderita, dan cobaan ini justru semakin menambah kuatnya iman Ka'ab bin Malik kepada Rabb nya serta keikhlasan dan cintanya kepada Nya;
- b. *Sujud syukur kepada Allah adalah ibadah yang diyari'atkan.* Ini sebagaimana ditunjukkan oleh sujudnya Ka'ab RA. ketika mendengar suara orang yang menyampaikan kabar gembira penerimaan taubatnya.⁷²

⁶⁹ Ibnul Qayyim, *Zadu al-Ma'ad*, Juz III (Beirut: Muassah Risalah, 1415/1994), h. 20

⁷⁰ Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Sirah Nabawiyah*, Alih Bahasa: Aunur Rafiq Saleh, h. 414

⁷¹ al-Amir al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz II (Dar al-Hadits), h. 635

⁷² Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Sirah Nabawiyah*, Alih Bahasa: Aunur Rafiq Saleh, h. 414-415

Kesimpulan

Berdasarkan data dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

Pertama, konsep pemboikotan berdasarkan hadis Nabi SAW. merujuk pada: penolakan (dan semisalnya) terhadap sesuatu dengan maksud dan tujuan tertentu, seperti: untuk melemahkan perekonomian, hukuman/sanksi dan ancaman. Adapun obyek pemboikotan bisa berupa barang, atau orang yang disebabkan oleh perbuatannya.

Kedua, berdasarkan kajian pada klasifikasi hadis, pemboikotan ditemukan dalam beberapa tiga bidang, yaitu: Ekonomi, Politik dan Sosial. Yang termasuk pemboikotan dalam bidang ekonomi ialah: kisah Tsumamah bin Utsal yang memboikot (menyetop) pasokan Gandum dari Yamamah untuk penduduk Makkah. Adapun pemboikotan di bidang politik adalah seperti penghadangan dan perampasan hasil dagang kaum kafir Quraisy dari negeri Syam. Juga seperti pengepungan Yahudi Bani Nadhir dan penduduk Thaif. Hal tersebut dilakukan Nabi sebagai Nabi sekaligus Pemimpin kaum muslimin sebagai salah satu bentuk strategi melemahkan kekuatan musuh dalam situasi peperangan. Sedangkan yang termasuk pemboikotan dalam bidang sosial adalah pengucilan Nabi dan para Sahabat terhadap Ka'ab bin Malik dan dua Sahabat lainnya karena tidak ikut serta dalam peperang Tabuk.

Ketiga, dalam konteks fiqh al-hadis, beberapa postulat dapat dinyatakan sebagai berikut: a) Pemboikotan ekonomi termasuk jihad dalam arti umum, sebab keduanya mengandung arti yang sama, yaitu menahan hawa nafsu dari hal-hal yang disenangi dan diinginkan. Sebagaimana pemboikotan ekonomi juga termasuk *jihad bil qalbi* jika diniatkan *taqarrub ilallah* (mendekatkan diri kepada Allah); b) Pemboikotan tidak lepas dari sebab dan tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu: adanya maslahat yang diinginkan, melemahkan ekonomi musuh dan Mencegah kerusakan; c) Boikot tidak harus atas perintah atau izin *Ulil Amri*; d) Boleh mendo'akan musuh Islam seperti orang-orang kafir, musyrik dan orang-orang yang zalim dengan kehancuran dan kesengsaraan; dengan tujuan *ta'dib* (memberikan sanksi dan pelajaran); e) Hukum asalnya adalah haram mendiamkan saudara sesama muslim lebih dari tiga hari, tanpa ada

sebab yang dibenarkan oleh syari'at; dan f) Boleh menjadikan *al-hajr* (pengucilan) sebagai hukuman karena sebab keagamaan.

References

- al-Asqallani, Ahmad bin Hajar. *al-Dirayah fi Takbriji Abadits al-Hidayah*, Juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- al-Asqallani, Ahmad bin Hajar. *Fathu al-Bari*. Juz VII. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1379.
- al-Baihaqi, Ahmad bin Husein. *Dalailu al-Nubunwah*, Juz V. Bairut: Daru al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *al-Jami' al-Sahih*, Juz VIII. Dar Tauqi al-Najah. 1422.
- al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan. *Fiqhu al-Sirah*. Alih Bahasa: Aunur Rafiq Saleh. Jakarta: Rabbani Press. 2022.
- al-Dzuhli, Yahya. *al-Ifsah min Ma'ani al-Sibah*, Juz VI. Daru al-Watan, 1417.
- al-Fairuzabadi, Muhammad bin Ya'kub. *Kamus al-Mubith*. Bairut: Muassatu al-Risalah, 2005.
- al-Hajjaj, Muslim bin. *al-Sahih*, Juz IV. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.th.
- al-Hakim, Muhammad bin Abdillah. *al-Mustadraku 'ala al-Sahihain*, Juz I. Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- al-Iraqi, Abdurrahim bin Husein. *Tarbu al-Tatsrib fi Syarhi al-Taqrif*, Juz II. Beirut: Darul Fikri al-Arabi, t.th.
- al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. *I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, Juz IV. Bairut: Daru al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- al-Mubarakfury, Shafiyyurrahman. *al-Rabiqu al-Makhtum*. Dar Ihyai al-Turas, t.th.
- al-Munawi, Abdur Rauf bin. *al-Tanqif ala Muhimmati al-Ta'arif*, Cet. I. Kairo: Alamul Kutub, 1990.
- al-Qayyim, Ibnu. *Zadu al-Ma'ad*, Juz III. Beirut: Muassah Risalah. 1415/1994.
- al-Shan'ani, al-Amir. *Subulu al-Salam*, Juz II. Daru al-Hadis, t.th.
- al-Tahhan, Mahmud. *Taysir Musthalah al-Hadits*. Beirut, Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th.
- al-Zuhaili, Muhammad Mustafa. *al-Qawaidu al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuba fi al-Madzhabibi al-Arba'ah*, Juz I. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

- Bathal, Ali bin Khalaf Ibnu. *Syarh Sahih Bukhari*, Juz X. Riyadh: Makatabatu al-Rusyd, 2003.
- Daud, Abu. *al-Sunan*, Juz III. Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.th.
- Dhamiriyah, Usman Jum’ah. *Ushul al-Alaqa al-Dauliyah fi Fiqhi Muhammad bin Hasan al-Syaibani*, Cet. I. Amman, Yordania: Dar al-Ma’ali, 1999.
- Hanbal, Ahmad bin. *al-Musnad*, Juz XIX. Beirut: Muassasatu al-Risalah. 1421/2001.
- Hani`, Ibnu. *Masa’il Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid 2. al-Maktabu al-Islami. t.th.
- Hisyam, Abdul Malik bin. *Sirah Nabawiyah*. Syirkatu Tiba’ati al-Fanniyah, t.th.
- Manzhur, Ibnu. *Lisanul Arab*, Juz VIII, h. 276, 280, Kamus al-Muhith, h. 971.
- Ma’luf, Louis. *al-Munjid al-Abjadi*. Beirut: Daru al-Masyriq, 1986, h. 987.
- Qasim, Hamzah Muhammad. *Manaru al-Qari*, Juz IV. Damaskus: Maktabah Darul Bayan, 1990.
- Razzak, Abdur. *al-Musannaf*, Juz V. Kairo: Daru al-Ta’shil, 2015.
- Rusyd, Muhammad bin ahmad Ibnu. *al-Muqaddimat al-Mumabhidat*, Cet. I. Bairut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1988.
- Sa’ad, Muhammad bin. *al-Tabaqat al-Kubra*, Juz II. Maktabah al-Khaniji. 1421/2001.
- Sidqi, Muhammad. *Mausu’atu al-Fiqhiyyah*, Juz II. Beirut: Muassasatu al-Risalah, 1424/2003.
- Umar bin Ali al-Ansari, *al-Taudhib Lisarbi al-Jami’i al-Sahib*, Juz VIII. Damaskus: Daru al-Nawadir, 2008.
- Waqid, Muhammad bin Umar bin. *al-Maghazî*, Juz I. ‘Alamu al-Kutub, t.th.